



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7320 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS) LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi pembiayaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) yang disebabkan kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19 di tahun anggaran 2020, dipandang perlu diselenggarakan program bantuan lanjutan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan lanjutan, perlu menetapkan petunjuk teknis program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) lanjutan Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS) LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) lanjutan berlaku bagi penggunaan anggaran pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan DIPA Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,



Muhammad Ali Ramdhani
MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7320 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN,
PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LITAPDIMAS) LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2021

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS) LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar Pemikiran

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang mulai melanda Indonesia di bulan Maret 2020 hingga kini telah mengubah tatanan kebiasaan dunia, termasuk di dalamnya pengelolaan pembiayaan pada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Salah satu dampaknya adalah terjadinya kebijakan refocusing anggaran yang semestinya untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat kemudian dialokasikan untuk kebijakan penanggulangan Covid-19.

Kebijakan refocusing APBN tahun anggaran 2020 ini berimplikasi pada tertunda atau berkurangnya pemberian bantuan pada bidang penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, yang semestinya dibayarkan pada tahun 2020, tetapi harus dipindah pembiayaannya baik sebagian maupun seluruhnya pada tahun 2021. Penerima bantuan penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat pada beberapa kasus tertentu telah menyelenggarakan semua rangkaian kegiatan sehingga telah menghasilkan keluaran program, namun belum dibayarkan sepenuhnya dari besaran bantuan yang telah ditetapkan; dan sebagian yang lain telah dilakukan proses seleksi dan/atau penetapan namun belum dilakukan proses pelaksanaannya. Tentu, kondisi ini dapat difahami mengingat pandemi covid-19 merupakan persoalan kemanusiaan yang harus diutamakan dan segera ditanggulangi oleh pemerintah dan semua lapisan masyarakat.

Sungguhpun demikian, sejumlah regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan di tahun 2020 perlu untuk ditindaklanjuti, termasuk terkait dengan bantuan di bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat (Litapdimas) yang telah diseleksi, ditetapkan dan/atau dilaksanakan di tahun 2020 agar bisa dituntaskan di tahun 2021. Penuntasan dimaksud tidak hanya terkait dengan tuntutan program dan capaian luaran bantuan an sich, tetapi juga tata kelola pembiayaan bantuan di tahun 2021 dapat diselenggarakan dengan baik. Untuk itulah, juknis bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) Lanjutan tahun anggaran 2021 ini disusun.

B. Tujuan

Secara umum tujuan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021 ini adalah memberikan pedoman

operasional dan acuan teknis baik bagi Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun bagi satuan kerja PTKIN serta bagi penerima bantuan dalam melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pencairan, pelaksanaan, dan pelaporan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) lanjutan Tahun Anggaran 2021;
2. Memberikan acuan dalam mengawal mutu serta akuntabilitas keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) lanjutan sehingga tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

BAB II
KETENTUAN UMUM
PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS) LANJUTAN

A. Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan

Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021 adalah program yang semestinya dibayarkan di tahun anggaran 2020 namun karena dampak dari kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di tahun anggaran 2020, sehingga penerima bantuan tidak mendapatkan bantuan baik sebagian maupun seluruhnya dari jumlah bantuan yang telah ditentukan. Atas dasar ini, penerima bantuan berhak untuk mendapatkan bantuan lanjutan, baik sebagian maupun seluruhnya, di tahun anggaran 2021.

Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) lanjutan Tahun Anggaran 2021 pada DIPA Satker Diktis merupakan komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dari rangkaian proses tahapan seleksi dan penetapan nominee yang dilakukan sejak tahun anggaran 2019. Sesuai dengan surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-3171/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/09/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Nomine Terpilih Tahun Anggaran 2020, para nominee akan diberikan bantuannya di tahun anggaran 2020. Akan tetapi, kebijakan refocusing anggaran untuk Covid-19 harus dilaksanakan di tahun anggaran 2020 sehingga anggaran untuk bantuan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Atas dasar ini, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam telah mengeluarkan surat Nomor B-1976.5/DJ.I/Dt.I.III/KU.05/09/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Pengumuman Penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 yang menegaskan bahwa para nominee akan dibayarkan di tahun anggaran 2021. Untuk itu, nominee penerima bantuan tahun 2020 yang telah ditetapkan di tahun 2019 berhak mendapatkan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) lanjutan Tahun Anggaran 2021 ini.

Sementara Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) lanjutan Tahun Anggaran 2021 pada DIPA Satker PTKIN didasarkan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terakhir dengan nomor B-979.1/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/06/2020 3 Juni 2020 tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Bantuan Penelitian pada DIPA Satker PTKIN Tahun 2020, sehingga terdapat sejumlah penerima bantuan yang telah ditetapkan tidak mendapatkan bantuan baik sebagian maupun seluruhnya dari jumlah bantuan yang telah ditentukan.

Dalam konteks ini, nama-nama program bantuan bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun 2021 ini dapat diklasifikasi ke dalam 2 (dua)

kategori besar, yakni program pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan program pada DIPA Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), dengan rincian sebagai berikut:

1. DIPA Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) terdiri atas:
 - a. Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya
 - b. Short Course Metodologi Penelitian Islam dan Sains
 - c. Penelitian Afiriasi Program Pascasarjana
 - d. Sabbatical Leave Luar Negeri
 - e. Short Course Overseas Research Methodology
 - f. Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional
 - g. Pengabdian Kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama
 - h. Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat Daerah 3T
 - i. Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional
 - j. Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi
 - k. Short Course Overseas Community Development
 - l. Penulis Buku dari Penerbit Internasional
 - m. Penyelenggaraan Konferensi
 - n. Short Course Overseas Academic Skill Writing
2. DIPA Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) terdiri atas:
 - a. Penelitian Pembinaan/Kapasitas,
 - b. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi,
 - c. Penelitian Dasar Interdisipliner,
 - d. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi,
 - e. Penelitian terapan Kajian Aktual Strategis,
 - f. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional,
 - g. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi.
 - h. Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book,
 - i. Bantuan Penerbitan Buku Ajar,
 - j. Bantuan Penghargaan Penulisan Buku, dan
 - k. Bantuan Penghargaan/ Pendampingan Jurnal Terakreditasi.
 - l. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi,
 - m. Bantuan Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan,
 - n. Bantuan Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga, dan
 - o. Bantuan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat.

B. Penerima Program Bantuan

Penerima program bantuan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. DIPA Satker Diktis
 - a. Penerima yang telah ditetapkan sebagaimana yang diedarkan oleh surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-3171/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/09/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Nominine Terpilih Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KLASTER	JML	NOMOR SK
1	Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya	13	5361 Tahun 2019
2	Short Course Metodologi Penelitian Islam dan Sains	6	5360 Tahun 2019
3	Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana	54	5366 Tahun 2019
4	Sabbatical Leave Luar Negeri	3	5364 Tahun 2019
5	Short Course Overseas Research Methodology	15	5363 Tahun 2019
6	Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional	2	5359 Tahun 2019
7	Pengabdian Kepada Masyarakat Inovatif Berbasis Moderasi Beragama	27	5358 Tahun 2019
8	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat Daerah 3T	19	5357 Tahun 2019
9	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional	12	5356 Tahun 2019
10	Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	9	5355 Tahun 2019
11	Short Course Overseas Community Development	10	5354 Tahun 2019

- b. Penerima tidak sedang menerima bantuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan/atau Satker PTKIN di tahun anggaran 2021. Bagi penerima yang menerima bantuan lebih dari satu program bantuan, maka yang bersangkutan diwajibkan memilih salah satu bantuan yang diminatinya dan mengundurkan diri dari bantuan lainnya.
2. DIPA Satker PTKIN
 - a. Penerima yang telah ditetapkan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/PPK (Pejabat pembuat Komitmen)/Rektor/Ketua pada masing-masing satuan kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada tahun anggaran 2020 yang belum dibayarkan baik sebagian atau seluruhnya dari anggaran bantuan yang telah ditetapkan sebagai akibat dari kebijakan refocusing anggaran untuk Covid-19.
 - b. Penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a) adalah penerima pada klaster bantuan pada satuan kerja PTKIN sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.
 - c. Penerima tidak sedang menerima bantuan dari Satker PTKIN dan/atau Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di tahun anggaran 2021. Bagi penerima yang menerima bantuan lebih dari satu bantuan, maka yang bersangkutan diwajibkan memilih salah satu bantuan yang diminatinya dan mengundurkan diri dari bantuan lainnya.

C. Pengelolaan Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Penetapan Penerima bantuan

Untuk satker Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) Lanjutan 2021 yang didasarkan atas hasil seleksi tahun 2019 sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-1976.5/DJ.I/Dt.I.III/KU.05/09/2020 tanggal 17 September 2020 yang merupakan tindak lanjut dari surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam nomor B-3171/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/09/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Nomine Terpilih Tahun Anggaran 2020 yang menegaskan bahwa para nominee akan dibayarkan di tahun anggaran 2021.

Adapun untuk satker PTKIN, penetapan penerima bantuan ini disesuaikan dengan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen/Rektor/Ketua PTKIN yang telah ditetapkan di tahun 2020 dan belum dibayarkan baik sebagian maupun seluruhnya, karena dampak kebijakan refocusing anggaran untuk Covid-19 di tahun 2020.

Penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk Satker Diktis atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Rektor/Ketua pada PTKIN untuk saker PTKIN. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan.

2. Transfer Bantuan

Transfer Bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) Lanjutan kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan. Transfer bantuan ini dilakukan secara sekaligus (100%) dari total bantuan atau dari selisih kekurangan bantuan yang belum dibayarkan di tahun 2020. Proses transfer bantuan dapat dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat

Bagi penerima bantuan yang belum menerima seluruhnya di tahun 2020, pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas)

yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas), sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan.

Bagi penerima bantuan yang belum menerima selisih bantuan yang ditentukan di tahun 2020, pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) dapat disesuaikan dengan tuntutan kegiatan yang seharusnya diselenggarakan agar keluaran (*output*) bantuan dapat tercapai dengan baik.

4. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan bantuan.

5. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress Report (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. Progress Report dan Penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah transfer dana bantuan. Progress Report (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program ini disesuaikan dengan masing-masing kondisi penerima bantuan. Bagi penerima bantuan yang belum menerima seluruhnya di tahun 2020, kegiatan ini dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya, sementara bagi penerima bantuan yang belum menerima selisih bantuan di tahun 2020 dimungkinkan tidak mengikuti rangkaian progress report ini.

6. Seminar Hasil Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas). Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

Seminar hasil program ini disesuaikan dengan masing-masing kondisi penerima bantuan. Bagi penerima bantuan yang belum menerima seluruhnya di tahun 2020, kegiatan ini diselenggarakan sebagaimana

mestinya, sementara bagi penerima bantuan yang belum menerima selisih bantuan di tahun 2020 dimungkinkan tidak mengikuti rangkaian progress report ini disesuaikan dengan kondisi faktual dan tuntutan masing-masing penerima bantuan.

7. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis akan diatur dalam edaran atau ketetapan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

Untuk laporan akhir (*final report*) naratif, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- a. Laporan hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat secara utuh;
- b. Artikel yang merupakan laporan singkat (*executive summary*) dari kegiatan penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan footnote. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak satker Diktis atau PTKIN.
- c. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak satker Diktis atau PTKIN.
- d. Penerima bantuan diwajibkan untuk menyatakan pengakuan (*acknowledgement*) pada berbagai publikasi, termasuk jurnal dan buku, jika hasil bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat ini diterbitkan.

D. Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Lanjutan

Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Lanjutan tahun 2021 ini secara prinsip sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020. Sebab, bantuan lanjutan ini merupakan upaya kebijakan dan afirmasi untuk menuntaskan serangkaian kegiatan guna mencapai keluaran (*output*) bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) yang tertunda sebagian atau seluruhnya yang disebabkan oleh kebijakan refocusing anggaran untuk Covid-19 di tahun 2020.

E. Jadwal Kegiatan

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Pengumuman Penerima Bantuan	Minggu II Februari 2021
2	Pelaksanaan Bantuan	Februari - September 2021
3	Monitoring dan Evaluasi	Juni - Juli 2021
4	Progress Report dan Penguatan Program	Agustus 2021
5	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	September 2021
6	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2021

Catatan:

Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual pandemic Covid-19.

BAB III

SISTEM DARING (*ONLINE*) MELALUI APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Secara historis, sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak tahun 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mesosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Berdasarkan pada *background* lahirnya Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS ini maka beberapa tujuan utama dan manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat berbasis website ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk tahun anggaran 2021, sistem Litapdimas dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Untuk tahun anggaran 2021, bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran yang bersumber dari DIPA pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, wajib menggunakan sistem litapdimas secara *softcopy* (*paperless*) dan tidak lagi menggunakan berkas secara *hardcopy*, mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan review atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem litapdimas.

BAB IV PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V P E N U T U P

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas), baik yang dikelola oleh Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain yang dibenarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian kepada penyelenggara program, baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi covid-19 atau SAR-CoV-2, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,


/ MUHAMMAD ALI RAMDHANI /

FORMAT DAN CONTOH DOKUMEN BANTUAN

A. Format Kuitansi Bukti Penerimaan Uang

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : (1)
 Sudah Terima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Pendidikan Islam
 Kementerian Agama RI
 Banyaknya Uang : (2)
 Untuk Pembayaran : Bantuan..... (3)

Disahkan Oleh, (4)
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Direktorat Pendidikan Tinggi
 Keagamaan Islam
 tanda tangan
 (6)



Penerima Bantuan
 tanda tangan
 (5)

KETERANGAN PENGISIAN
 KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor Kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang diterima
(3)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Kuitansi Bukti Penerimaan Uang
(5)	Nama Lengkap Penerima Bantuan Pemerintah, tanpa gelar
(6)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai

B. Format Perjanjian/Kontrak

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN (1)
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR (2)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari (3) tanggal (4) bulan (5) tahun dua ribu dua puluh satu antara:

1. (6), Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. (7), (8), Penerima Bantuan (1) Tahun Anggaran 2021, berkedudukan di (9), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan (1) Tahun Anggaran 2021, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENDAHULUAN

- (1) Bantuan (1) adalah bantuan pemerintah berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Lanjutan Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Pemerintah meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana Bantuan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan pengawasan pelaksanaan Bantuan Pemerintah; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. menerima dana Bantuan Pemerintah sejumlah (.....)(10) melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (11)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Bantuan Pemerintah yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Pemerintah dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah Melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu sebagai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan Pemerintah merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan Sanksi:
- a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila dana Bantuan Pemerintah dipergunakan tidak sesuai Perjanjian, dana tersebut dianggap sebagai sisa dana bantuan dan wajib untuk disetorkan ke Kas Negara.; dan
 - c. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (9) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Bantuan Pemerintah dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau

- d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

PIHAK KESATU,
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan



tanda tangan

..... (13)

..... (12)

KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/KONTRAK

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(3)	Hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Senin
(4)	Tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Satu
(5)	Bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh : Mei
(6)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai
(7)	Nama Lengkap Penerima Bantuan Pemerintah, tanpa gelar
(8)	Nama Jabatan Penerima Bantuan Pemerintah
(9)	Nama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal Penerima Bantuan Pemerintah
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang diterima
(11)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(12)	Diisi sama dengan nomor (5)
(13)	Diisi sama dengan nomor (6)

C. Contoh Rencana Pengeluaran

RENCANA PENGELUARAN BANTUAN PEMERINTAH
BANTUAN(1) TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	BUKTI PENGELUARAN	JUMLAH
(2)	(3)	(4)	(5)
1		Rp.
2		Rp.
3		Rp.
	Dst.		
Jumlah			Rp.

..... (6)
Penerima Bantuan Pemerintah,
tanda tangan
..... (7)

KETERANGAN PENGISIAN
RENCANA PENGELUARAN BANTUAN PEMERINTAH

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(2)	Nomor Urut
(3)	Rincian uraian pengeluaran, ditulis selengkap-lengkapny
(4)	Rincian bukti pengeluaran dalam bentuk output, ditulis selengkap-lengkapny
(5)	Jumlah nominal penerimaan/pembayaran, sesuai dengan uraian.
(6)	Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Rencana Pengeluaran Bantuan Pemerintah
(7)	Nama Lengkap Penerima Bantuan Pemerintah, tanpa gelar

D. Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Lengkap : (1)
- 2. Alamat : (2)
- 3. Nama Bantuan : Bantuan (3) Tahun Anggaran 2021

berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (4) dan Perjanjian Nomor (5), telah menerima Bantuan Riset Kebijakan Tahun Anggaran 2021, dengan nilai nominal (.....) (6).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah sebagai berikut:

- 1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana:
 - a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima: (.....) (7)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (.....) (8)
 - c. Jumlah Total Sisa Dana : (.....) (9)
- 2. Telah menggunakan dana sesuai dengan penggunaan sebagaimana dilaporkan dalam nomor 1 huruf b.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- 1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (3) Tahun Anggaran 2021 sebesar (.....) (10) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- 2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebesar (.....) (11) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir; ⁽¹²⁾
- 3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan (3) Tahun Anggaran 2021 mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan pemerintah bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... (13)

Penerima Bantuan,

tanda tangan



..... (14)

KETERANGAN PENGISIAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama lengkap penerima Bantuan Pemerintah
(2)	Alamat lengkap penerima Bantuan Pemerintah
(3)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(5)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(6)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang diterima
(7)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang telah dipergunakan
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan
(9)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf sisa dana Bantuan Pemerintah
(10)	Diisi sama dengan nomor (6)
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(12)	Apabila tidak ada dana Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(13)	Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Beasiswa
(14)	Diisi sama dengan nomor (1)

E. Format Berita Acara Serah Terima

KOP DIREKTORAT JENDERAL SESUAI KETENTUAN TATA NASKAH DINAS

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini (1) tanggal (2) bulan (3) tahun dua ribu dua puluh satu antara yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : (1)
Jabatan : (2)
Alamat : (3)
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : (4)
NIP : (5)
Jabatan : PPK Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Kota Jakarta
Pusat DKI Jakarta

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU telah menyelesaikan pelaksanaan Bantuan (6) Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor (7) dan Perjanjian/Kontrak Nomor (8).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian/Kontrak, dengan rincian sebagai berikut:
a. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima: (9)
b. Jumlah Total Dana Yang Dipergunakan : (10)
c. Jumlah Total Sisa Dana : (11)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan (6) Tahun Anggaran 2021 sebesar (12) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Pemerintah, serta telah di verifikasi sesuai dengan Perjanjian/Kontrak;
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar (13) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. (14)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Pejabat Pembuat Komitmen tanda tangan (17)
PIHAK KESATU, Penerima Bantuan tanda tangan (16)



KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama penerima bantuan pemerintah
(2)	Nama jabatan penerima bantuan pemerintah
(3)	Alamat penerima bantuan pemerintah
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Diisi dengan nama klaster bantuan yang terkait
(7)	Nomor Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
(8)	Nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Penerima Bantuan Pemerintah
(9)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang telah diterima
(10)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang telah dipergunakan
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan
(12)	Diisi sama dengan nomor (9)
(13)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan dan telah disetor ke Kas Negara
(14)	Apabila tidak ada dana Bantuan Pemerintah yang belum/tidak dipergunakan, penjelasan ini dapat dihapus/tidak disertakan
(15)	Nama Kota/Kabupaten, tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima
(16)	Diisi sama dengan nomor (1)
(17)	Diisi sama dengan nomor (4)